



PENETAPAN
Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

Nama : **DR. THERESIA MARTINA;**
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 25 April 1958;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Alamat : Jl. Tentara Pelajar No. 10 RT. 003 / RW. 001
Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;

Yang selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

Setelah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 27 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 27 Februari 2024, di bawah register perkara Nomor 41/Pdt.P/2024/PN Pkl telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama **OEY, LIAN SIOK NIO** lahir di Pekalongan pada tanggal 25 April 1958 anak Kesatu Perempuan dari pasangan suami isteri **OEY, TJIOE HOO** dan **SOUW, SWI ANI NIO** sebagaimana tersebut pada Akta Kelahiran Nomor : 121/1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 31 Desember 1960;
2. Bahwa pemohon bermaksud akan mengganti nama pemohon, memperbaiki nama Ayah dan memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada didalam Akta kelahiran pemohon tersebut yaitu dari yang tertulis nama **OEY,**



LIAN SIOK NIO diganti menjadi **THERESIA MARTINA**; nama Ayah dari yang tertulis nama **OEY, TJIOE HOO** diperbaiki menjadi **WIDAJATAUFIK**; dan nama Ibu dari yang tertulis nama **SOUW, SWI ANI NIO** diperbaiki menjadi **SOANININGSIH**;

3. Bahwa pemohon bermaksud mengganti nama pemohon, memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, dengan alasan karena nama pemohon yang baru sudah membaaur dengan masyarakat sekitarnya dan untuk menambahkan nama Baptis pemohon serta untuk menyesuaikan data pendidikan pemohon dan agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan pemohon dikemudian hari;

4. Bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, maka untuk pergantian nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang untuk hal tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon, memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu pemohon yang ada di Akta kelahiran pemohon Nomor : 121/1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 31 Desember 1960 yaitu dari yang tertulis **OEY, LIAN SIOK NIO** diganti menjadi **THERESIA MARTINA**; nama Ayah dari yang tertulis nama **OEY, TJIOE HOO** diperbaiki menjadi **WIDAJATAUFIK**; dan nama Ibu dari yang tertulis nama **SOUW, SWI ANI NIO** diperbaiki menjadi **SOANININGSIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat pergantian tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU : Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di muka persidangan yaitu Pemohon;



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3375036504580002 atas nama DR THERESIA MARTINA, selanjutnya di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375032106070015 atas nama Kepala Keluarga IR. HARTONO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 8 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 121/1958, atas nama OEY, LIAN SIOK NIO yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tanggal 31 Desember 1960, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Kedua Akta Perkawinan Nomor 12/1982/IV atas nama pasangan HARTONO dan MARTINA, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kematian Nomor 3325-KM-17112021-0001 atas nama SOANININGSIH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah (pemakaian gelar dokter) atas nama THERESIA MARTINA yang dikeluarkan Rektor Universitas Diponegoro Semarang tanggal 10 Juli 1986, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kewarganegaraan atas nama OEY LIAN SIOK NIO atau MARTINA WIDAJATAUFIK Nomor: 6/SK/1976 yang dikeluarkan oleh Ketua pengadilan Negeri Batang tanggal 25 Nopember 1976, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Baptis atas nama THERESIA MARTINA 1976 yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Santo Petrus Keuskupan Purwokerto, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 061/II/2024 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Kandang Panjang tanggal 23 February 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No. 127/U/KEP/12.1966 tanggal 17 Juli 1967, selanjutnya diberi tanda P-10;



Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-10, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar 2 (dua) orang Saksi, di bawah sumpah kedua saksi tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Silvestera Susilawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah teman pemohon, kenal Pemohon bernama THERESIA MARTINA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar No. 10 RT. 003 / RW. 001 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon, memperbaiki nama Ayah dan memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa di dalam Akta kelahiran pemohon tertulis nama pemohon: OEY, LIAN SIOK NIO, dan akan diganti menjadi THERESIA MARTINA;
- Bahwa di dalam Akta kelahiran pemohon tertulis nama ayah: OEY, TJIOE HOO dan akan diperbaiki menjadi WIDAJATAUFIK, kemudian nama Ibu pemohon dari yang tertulis: SOUW, SWI ANI NIO akan diperbaiki menjadi SOANININGSIH;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 25 April 1958, dan merupakan anak Kesatu Perempuan dari OEY, TJIOE HOO dan SOUW, SWI ANI NIO;
- Bahwa OEY, LIAN SIOK NIO dan THERESIA MARTINA adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, OEY, TJIOE HOO dan WIDAJATAUFIK adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, SOUW, SWI ANI NIO dan SOANININGSIH adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, alasan/tujuan Pemohon mengganti namanya dan memperbaiki nama ayah serta nama ibu Pemohon di



dalam akta kelahiran Pemohon karena nama Pemohon yang baru sudah membaur dengan masyarakat sekitarnya dan untuk menambahkan nama Baptis Pemohon serta untuk menyesuaikan data pendidikan Pemohon juga agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Satrijo Adi Djajaputro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah teman pemohon, kenal Pemohon bernama THERESIA MARTINA;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar No. 10 RT. 003 / RW. 001 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon, memperbaiki nama Ayah dan memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa di dalam Akta kelahiran pemohon tertulis nama pemohon: OEY, LIAN SIOK NIO, dan akan diganti menjadi THERESIA MARTINA;
- Bahwa di dalam Akta kelahiran pemohon tertulis nama ayah: OEY, TJIOE HOO dan akan diperbaiki menjadi WIDAJATAUFIK, kemudian nama Ibu pemohon dari yang tertulis: SOUW, SWI ANI NIO akan diperbaiki menjadi SOANININGSIH;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 25 April 1958, dan merupakan anak Kesatu Perempuan dari OEY, TJIOE HOO dan SOUW, SWI ANI NIO;
- Bahwa OEY, LIAN SIOK NIO dan THERESIA MARTINA adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, OEY, TJIOE HOO dan WIDAJATAUFIK adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, SOUW, SWI ANI NIO dan SOANININGSIH adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi, alasan/tujuan Pemohon mengganti namanya dan memperbaiki nama ayah serta nama ibu Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon karena nama Pemohon yang baru sudah



membaur dengan masyarakat sekitarnya dan untuk menambahkan nama Baptis Pemohon serta untuk menyesuaikan data pendidikan Pemohon juga agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di bagian atas putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3375036504580002 atas nama DR THERESIA MARTINA dan Kartu Keluarga dengan Nomor 3375032106070015 atas nama Kepala Keluarga IR. HARTONO, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar No. 10 RT. 003 / RW. 001 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dimana tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk memeriksa berkas permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yaitu memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon, memperbaiki nama Ayah dan memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon Nomor: 121/1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 31 Desember 1960 yaitu yang sebelumnya tertulis OEY, LIAN SIOK NIO diganti menjadi THERESIA MARTINA; nama Ayah dari yang tertulis nama OEY, TJIOE HOO diperbaiki menjadi WIDAJATAUFIK; dan nama Ibu dari yang tertulis nama SOUW, SWI ANI NIO diperbaiki menjadi SOANININGSIH;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan Saksi-saksi dan bukti-bukti surat



yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama THERESIA MARTINA bertempat tinggal di Jl. Tentara Pelajar No. 10 RT. 003 / RW. 001 Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mengganti nama pemohon, memperbaiki nama Ayah dan memperbaiki nama Ibu pemohon yang ada dalam akta kelahiran pemohon;
- Bahwa benar di dalam Akta kelahiran pemohon tertulis nama pemohon: OEY, LIAN SIOK NIO, dan akan diganti menjadi THERESIA MARTINA; nama ayah: OEY, TJIOE HOO dan akan diperbaiki menjadi WIDAJATAUFIK, kemudian nama Ibu pemohon dari yang tertulis: SOUW, SWI ANI NIO akan diperbaiki menjadi SOANININGSIH;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Pekalongan pada tanggal 25 April 1958, dan merupakan anak Kesatu Perempuan dari OEY, TJIOE HOO dan SOUW, SWI ANI NIO;
- Bahwa benar OEY, LIAN SIOK NIO dan THERESIA MARTINA adalah nama satu orang yang sama, kemudian OEY, TJIOE HOO dan WIDAJATAUFIK adalah nama satu orang yang sama, selanjutnya SOUW, SWI ANI NIO dan SOANININGSIH adalah nama satu orang yang sama;
- Bahwa benar alasan/tujuan Pemohon mengganti namanya dan memperbaiki nama ayah serta nama ibu Pemohon di dalam akta kelahiran Pemohon karena nama Pemohon yang baru sudah membaur dengan masyarakat sekitarnya dan untuk menambahkan nama Baptis Pemohon serta untuk menyesuaikan data pendidikan Pemohon juga agar tertib administrasi keluarga serta arsip kependudukan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kependudukan sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian nama Pemohon, nama Ayah dan nama Ibu Pemohon yang ada didalam Akta kelahiran Pemohon Nomor: 121/1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 31 Desember 1960, secara hukum dinyatakan mengalami perubahan, yaitu yang sebelumnya tertulis OEY, LIAN SIOK NIO diganti menjadi THERESIA MARTINA; nama Ayah dari yang tertulis nama OEY, TJIOE HOO diperbaiki menjadi WIDAJATAUFIK; dan nama Ibu dari yang tertulis nama SOUW, SWI ANI NIO diperbaiki menjadi SOANININGSIHS;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 121/1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 31 Desember 1960 tersebut mengalami perubahan identitas tersebut di atas, maka secara hukum diperintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan untuk melakukan perubahan nama Pemohon, nama Ayah dan nama Ibu Pemohon yang ada didalam akta kelahiran Pemohon, yang sebelumnya tertulis OEY, LIAN SIOK NIO diganti menjadi THERESIA MARTINA; nama Ayah dari yang tertulis nama OEY, TJIOE HOO diperbaiki menjadi WIDAJATAUFIK; dan nama Ibu dari yang tertulis nama SOUW, SWI ANI NIO diperbaiki menjadi SOANININGSIHS, serta mencatatnya dalam buku register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 52 ayat (2) UU 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 102 huruf b UUNomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila petitum pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *voulenteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013



tentang Perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon, memperbaiki nama Ayah dan nama Ibu pemohon yang ada di Akta kelahiran Pemohon Nomor : 121/1958 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan tertanggal 31 Desember 1960, yaitu dari yang tertulis **OEY, LIAN SIOK NIO** diganti menjadi **THERESIA MARTINA**; nama Ayah dari yang tertulis nama **OEY, TJIOE HOO** diperbaiki menjadi **WIDAJATAUFIK**; dan nama Ibu dari yang tertulis nama **SOUW, SWI ANI NIO** diperbaiki menjadi **SOANININGSIH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan / melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kelahiran yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan bernama **BUDI SETYAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **ENDAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WINARNI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Pekalongan dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ENDAH WINARNI, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00

Jumlah

----- +
: Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu
Rupiah);